



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Nyonya NURSILAWATI ABDUL LATIF, bertempat tinggal Jalan Kemakmuran, Nomor 12, RT.001/RW.019, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada HADI SURATMAN, S.H., M.SI., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hadi Suratman, S.H., M.SI. dan Rekan, beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 33 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- RICHARD ANTHONY**, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto km. 86, RT.005/RW.009, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- DJOHAN TRISNO**, bertempat tinggal di Jalan Gang Buana, RT.005/RW.027, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Dalam hal ini nomor 1 dan 2 memberikan kuasa kepada SUTADI, S.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum "SUTADI, SH & REKAN", Jalan Pahlawan Blok D Nomor 2-3 Lt. 2, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2017;
Para Termohon Kasasi;

D a n

SILVIA FRANSISKA TAN, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan NOTARIS/PPAT, beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani Ruko Mega Mall Sentra Bisnis Blok B Nomor 16-17, Kota Pontianak;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita atas sebidang tanah dan ruko SHM Nomor 13481/Sungai Bangkok seluas 97 M² dan SHM Nomor 13480/Sungai Bangkok seluas 127 M² Jalan Dr. Wahidin Sudirihusodo di depan Gang Sepakat, Kota Pontianak;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang milik Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
5. Menghukum ganti rugi Para Penggugat baik material maupun immaterialnya, adapun kerugian sebagai berikut :
 - a. Bahwa dikarenakan Para Penggugat dari awal berdirinya ruko tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan sekarang (\pm 3 tahun) tidak bisa menempati maupun menjual bangunan ruko tersebut ditambah biaya pembangunan yang telah dikeluarkan sebanyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) maka Para Penggugat meminta ganti rugi material sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - b. Bahwa kerugian immaterial yang diderita oleh Para Penggugat dikarenakan permasalahan yang berlarut-larut ini maka Para Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menyatakan sah dan mengikat (berlaku) AKTA KUASA Nomor 17 dan AKTA KUASA nomor 18 berikut akte Perjanjian Kerjasama Pembangunan Nomor 16 tanggal 06 Januari 2012;
7. Menyatakan sah dan mengikat (berlaku) AKTA KUASA nomor 17 dan AKTA KUASA nomor 18 untuk melakukan proses jual-beli, proses balik nama dan peralihan hak terhadap SHM Nomor 13481/Sungai Bangkok seluas 97 M² dan SHM Nomor

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris di Pontianak maupun di hadapan PPAT/Notaris manapun dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak;

8. Menyatakan sebagai hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun di kemudian hari ada baning maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan jujur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio Obscur Libel*;
2. Petitum Gugatan Tidak Jelas;
3. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat salah satunya adalah wanprestasi, namun gugatan tersebut tidak sama sekali menunjukkan telah terjadi suatu kelalaian atau "*In mora steling*" (*interpellatio*) dalam bentuk pernyataan (*ingebrekestelling*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menyatakan sah Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menyatakan sah Jawaban Tergugat Konvensi

untuk seluruhnya;

2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan dan menyatakan syah Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi wanprestasi.
3. Menyatakan Batal demi hukum Perjanjian Kerjasama Pembangunan berdasarkan Akta Nomor 16 Tanggal 6 Januari 2012;
4. Menyatakan Batal Akta Kuasa Nomor 17 tertanggal 6 Januari 2012 dan Akta Kuasa Nomor 18 tanggal 6 Januari 2012;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp2.625.000.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan total kerugian Materil ditambah dengan kerugian Immateril sebesar Rp7.625.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) perharinya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI, KONVENSI DAN REKONVENSI

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi meminta putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN Ptk, tanggal 11 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

TENTANG EKSEPSI:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PONTIANAK PERKARA:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
 4. Menyatakan sah dan mengikat (berlaku) Akta Kuasa Nomor 17 dan Akta Kuasa nomor 18 berikut akte Perjanjian Kerjasama Pembangunan Nomor 16 tanggal 6 Januari 2012;
 5. Menyatakan sah dan mengikat (berlaku) Akta Kuasa nomor 17 dan Akta Kuasa Nomor 18 untuk melakukan proses jual-beli, proses balik nama dan peralihan hak terhadap SHM Nomor 13481/Sungai Bangkong seluas 97 M² dan SHM Nomor 13480/Sungai Bangkong seluas 127 M² baik di hadapan Turut Tergugat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris di Pontianak maupun di hadapan PPAT/Notaris manapun dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak;
 6. Menyatakan sebagai hukum Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) berhak menerima penyerahan Sertipikat Hak Milik Nomor 13481/Sungai Bangkong seluas 97 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 13480/Sungai Bangkong seluas 127 M² dari pihak Turut Tergugat atau pihak manapun yang memegang atau menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor 13481/Sungai Bangkong dan SHM Nomor 13480/Sungai Bangkong”;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
 9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- DALAM REKONVENSI;
- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menghukumi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.406.000,00 (Satu juta empat ratus enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 18/PDT/2018/PT.PTK. tanggal 22 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 11 Januari 2018, Nomor 79/Pdt.G/2017/PN Ptk, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar poin nomor 6 dan nomor 7 sehingga, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Tentang Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukumi Pembanding semula Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan mengikat (berlaku) Akta Kuasa nomor 17 dan Akta Kuasa nomor 18 berikut akte Perjanjian Kerjasama Pembangunan Nomor 16 tanggal 06 Januari 2012;
5. Menyatakan sah dan mengikat (berlaku) Akta Kuasa nomor 17 dan Akta Kuasa nomor 18 untuk melakukan proses jual-beli, proses balik nama dan peralihan hak terhadap SHM Nomor 13481/Sungai Bangkong seluas 97 M² dan SHM Nomor 13480/Sungai Bangkong seluas 127 M² baik di hadapan Turut Terbanding semula Turut Tergugat selaku Pejabat Pembuat Akta

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat atau pihak-pihak manapun yang memegang atau menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor 13481/Sungai Bangkong seluas 97 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 13480/Sungai Bangkong seluas 127 M², untuk menyerahkan kepada Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II;
7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada Para Terbanding semula Para Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Pembanding semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Ptk. *juncto* Nomor 18/PDT/2018/PT.PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 8 Juni 2018, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan dan menyatakan sah Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menerima Jawaban Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dalam Perkara Nomor 18/Pdt/2018/PT.PTK tanggal 22 Mei 2018, dan putusan Nomor 79/PDT.G/2017/PN. Pontianak Tanggal 04 Januari 2018;
5. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi I dan II dahulu Terbanding I dan II/Para Penggugat I dan II, serta Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk membayar ongkos Perkara;

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat meminta putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 8 Juni 2018 kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak/Pengadilan Tinggi Pontianak tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh karena Tergugat telah wanprestasi tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 13481 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13480 kepada Penggugat karena Penggugat telah menyelesaikan pembangunan Ruko sesuai perjanjian kerja sama pembangunan Ruko Nomor 16 tanggal 6 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Nyonya Nursilawati Abdul Latif tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Nyonya NURSILAWATI ABDUL LATIF** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2018